



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Raya Panglima Sudirman No. 50 Tlp/Fax (0351)383903/388293

Email : dishubmadiunkab@gmail.com

**C A R U B A N - 65153**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : 188/28/402.108/2023**

**TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun.
11. Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/439/KPTS/402.103/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN;

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pembina mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/ dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA

- : PPID Pembantu sebagaimana dalam Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Perhubungan;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 03 April 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN**



**SUPRIYADI AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197406101993111002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Perhubungan Kabupaten Madiun

Nomor : 100.3.3/28/402.108/202023

Tanggal : 03 April 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Kepala Dinas Perhubungan
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kabid Angkutan b. Kasi Angkutan dan PKB c. Kasi Keselamatan dan Perkeretaapian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kabid Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan b. Kasi Sarana c. Kasi Prasarana
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota c.	a. Kabid Lalu Lintas b. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas c. Kasi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
7	Pejabat Fungsional	a. Fadzila Yudi Mardana, S.Kom b. Faizal Rasyid, A. Ma PKB c. Zaenal Arifin, A.Ma PKB d. Supriyanto

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 03 April 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN**



**SUPRIYADI AP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197406101993111002